



W8GEN9W



Syariah  
**Jamkrindo**

## JAMINAN UANG MUKA (SURETY BOND)

Nomor Jaminan : SBD 2022 06.0 2 010035

Nilai Jaminan : Rp. 40.407.000,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. GREEN, Dusun Cerekang, Desa Manurung, Luru Timur sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PERSEROAN TERBATAS JAMKRINDO SYARIAH, Kantor Cabang Makassar, Jl. Sungai Saddang Lama No. 23 C, Kec. Makassar, Kota Makassar 90142, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU TIMUR, JL. SOEKARNO HATTA, KEC. MALILI, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 40.407.000,00 (empat puluh juta empat ratus tujuh ribu rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALANUSAHA TANI KELOMPOK TANI BALI BANJAR DESA SOLO KEC. ANGKONA sebagaimana ditetapkan berdasarkan SURAT PERINTAH KERJA (SPK) NOMOR : 800/01/SPK-JUT.8/DISPKP/IX/2022 tanggal 07 September 2022 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila :  
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 ( empat belas ) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

TERJAMIN  
CV. GREEN

ARDIANSYAH  
DIREKTUR

MAKASSAR, 21 September 2022  
PENJAMIN  
PT. JAMKRINDO SYARIAH

RAMA AGIANTA N  
KEPALA CABANG

ADHYTIA RAMADHAN  
PLT KEPALA BAGIAN

Cek keaslian jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindosyariah.com>  
Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surety Bond ini.

JS I 417176